



P U T U S A N

NOMOR : 087/G/2014/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul (PPPN) dalam hal ini diwakili oleh AINUR ROHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Perum Sengon Indah Desa Sengon Bugel RT 05 RW 02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2014 memberikan Kuasa kepada ARIFIN, S.Ag.Msi, SYAIFUL HUDA, SHI dan DIAH AYU ARIMURTI LOCOLO, SH, keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Cabang Jepara” beralamat di Jl. Pesajen No. 1 Demaan Jepara 59414 Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT .**

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **BUPATI JEPARA**;-----

Tempat Kedudukan : Jl. RA. Kartini No. 9 Jepara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 memberikan Kuasa kepada:-----

1. MUH. NURSINWAN, S.H, M.H;-----
2. SUSETIYO, S.H;-----
3. ABDULLAH MUNIF, S.H;-----
4. DHODY HERMAWAN, S.H;-----

Keseluruhanya Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 6 Januari 2015 Nomor: 087/PEN.DIS/2014/PTUN.SMG tentang Penetapan lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 6 Januari 2015 Nomor : 087 /Pen. MH /2014/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 8 Januari 2015 Nomor : 087/G/2014/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 087/Pen.PP/2014/PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 087/Pen.HS/2014/PTUN.Smg. tentang Hari Sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dari perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul;-----

II. TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN

Bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau belum melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana obyek gugatan tersebut di keluarkan pada tanggal 1 Desember 2014. Dan di terima oleh Penggugat pada tanggal 5 Desember 2014 dan tidak ada Surat keputusan lain yang mengikat terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

III. ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah para Pengurus dan anggota Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul di singkat (PPPN) bersekretariat di Desa Ngabul RT 04 RW 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sesuai dengan akte Notaris H.Imam Zainal Arifin Nomor : 15 Tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014 Tentang Pendirian Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul, dalam ketentuan Pasal 10 Pengurus Harian ayat ;-----

(1). Ketua umum atau bilamana ketua umum tidak ada tau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah seorang ketua menurut urutan jabatannya merupakan pengurus harian yang mewakili organisasi ini didalam dan diluar pengadilan dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan mengikat;-----

Jo. Pasal 18 ayat

(1). Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga maupun dalam peraturan-peraturan organisasi lainnya, akan diatur, ditetapkan dan disetujui oleh rapat Badan Pengurus lengkap;-----

(2).Anggaran dasar ini mulai berlaku untuk pertama kalinya sejak ditetapkannya bahwa:-----

Pembina :- Tuan SUGIHARTO,
tersebut;-----

Ketua :- Tuan AINUR ROHIM, tersebut;-----

Wakil Ketua :- Tuan ABDUL ROZAK, tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris:- Nyonya NIHAYA, tersebut;-----

Bendahara :- Tuan AUDY SAMUKTI, tersebut;-----

2. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1)

berbunyi:-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

3. Bahwa pasar Desa Ngabul adalah pasar Tradisional yang di kelola oleh Pemerintah Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Penggugat berkepentingan untuk bekerja berdagang di pasar tersebut, dengan menempati kios-kios dan lapak-lapak di peroleh dengan swadaya hingga sampai habis masa waktunya sesuai dengan Surat izin usaha perdagangan yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara berupa surat ijin menempati kios (SIMK)/Kios dalam Los (SIMKL)/ (SIMK)/Tempat jualan (SITJ) yang sampai sekarang masih berlaku dengan jangka waktu bervariasi, bahwa di keluarkanya surat ijin tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 17 ayat (1)

berbunyi :-----

“ Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari bupati ;-----

4. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul tersebut merugikan bagi Penggugat dengan alasan-alasan :

- A. Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai sumber mata pencaharian yaitu berdagang di pasar Ngabul, menempati kios-kios dan lapak-lapak sebelum habis masa waktu berlakunya surat ijin menempati kios (SIMK)/Kios dalam Los (SIMKL)/ (SIMK)/Tempat jualan (SITJ) Surat izin usaha perdagangan yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara;-----
- B. Bahwa Penggugat tidak di libatkan dalam hal Pembangunan, renovasi, Relokasi dan penghapusan pasar;-----
- C. Penggugat merasa tidak di hargai bahwa untuk memperoleh ijin usaha perdagangan tersebut dengan cara Penggugat harus membayar dengan biaya yang mahal, membayar iuran retribusi sebagai sumber pendapatan asli Daerah maupun sumber pendapatan asli Desa Ngabul;-----
- D. Bahwa Pasar Desa Ngabul di kelola oleh Pemerintah Desa Ngabul, sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang pasar Desa Bab V pasal 8 ayat (1) berbunyi “ Pengelolaan pasar Desa Ngabul di laksanakan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngabul, oleh karena itu mengeluarkan surat Keputusan Tentang Penutupan Pasar Desa Ngabul merupakan kewenangan dari Pemerintah Desa Ngabul, kewenangan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sederajat ataupun Peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Jepara hanya berwenang menerbitkan ijin usaha bagi Penggugat dan oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Aquo merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya dan tidak berwenang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo;-----

E. Bahwa alasan pertimbangan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Aquo adalah tidak benar sebab Pada kenyataannya Penggugat dalam berdagang tidak menimbulkan gangguan ketertiban, gangguan keamanan, gangguan kemacetan arus lalu lintas, sebab letak pasar Ngabul di kawasan di luar jalan satu arah jalur lalu lintas jalan Propinsi dan oleh sebab itu pula Penggugat merasa di perlakukan diskriminasi dan perlakuan tidak adil, jika di bandingkan dengan keberadaan pedagang di pasar Pecangaan, di pasar Tahunan yang letak pasar sama-sama berada di kawasan di luar jalan satu arah jalur lalu lintas jalan Propinsi;-----

F. Bahwa Tergugat dengan memaksakan mengeluarkan Surat Keputusan aquo tidak untuk kepentingan Penggugat selaku pedagang pasar, namun untuk tujuan lain yaitu untuk melindungi kios-kios dan lapak-lapak yang di bangun oleh investor swasta di tempat lain dekat pasar Ngabul agar cepat laku;-----

5. Bahwa alasan –alasan yang di uraikan Penggugat terkait Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo merugikan Penggugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagaimana di maksud ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu itu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----
6. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat ijin menempati kios (SIMK)/Kios dalam Los (SIMKL)/ (SIMK)/Tempat jualan (SITJ) Surat izin usaha perdagangan yang di dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara Kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tempat dan masa berlakunya, Namun Tergugat tidak menunggu sampai dengan habisnya masa berlaku yang di tentukan, Oleh Karena Itu Keputusan Tata Usaha Negara Aquo Yang Di Terbitkan Tergugat Jelas Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal
17 Ayat (1)

Berbunyi :-----

“ Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha
perdagangan dari bupati;-----

7. Bahwa Tergugat tidak memberikan kompensasi berupa ganti rugi atas sisa
tenggang waktu berlakunya surat ijin menempati kios (SIMK)/Kios dalam
Los (SIMKL)/ (SIMK)/Tempat jualan (SITJ) yang di dikeluarkan oleh Tergugat
kepada Penggugat, padahal kios-kios dan lapak-lapak yang di tempati
Penggugat di peroleh dengan swadaya, dan apabila Penggugat hendak
melanjutkan memperoleh kios-kios dan lapak-lapak untuk berdagang
kembali harus dengan swadaya membeli baru kios-kios dan lapak-lapak
yang di bangun oleh investor swasta yang bekerja sama dengan
Pemerintah Desa Ngabul dengan harga yang mahal dan tidak terjangkau
oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat sewenang-wenang terhadap
Penggugat dengan mengeluarkan keputusan telah menggunakan
wewenangnyanya untuk tujuan lain, Hal Tersebut Telah Memenuhi Ketentuan
Sebagaimana di Maksud Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Di Ubah
Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 Ayat (2) Huruf B.
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu itu
mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo dalam pertimbangannya huruf (b) “ Bahwa untuk menghilangkan adanya kemacetan arus lalu lintas di jalan raya akibat ketidak aturan aktivitas pedagang pasar Ngabul, Maka perlu di tutup, Tergugat tidak melaksanakan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan dinas Perhubungan, **tetapi dalam konsideran hukumnya tidak** merujuk pada Undang—Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Pertimbangan tersebut adalah diskriminasi sebab Keberadaan pasar Desa Ngabul sama dengan pasar-pasar lainnya di wilayah Kabupaten Jepara misalnya pasar Pecangaan, Pasar Tahunan, pasar Mayong, pasar Bangsri yang sama-sama menimbulkan permasalahan lalu lintas karena berada di kawasan di luar jalan jalur lalu lintas jalan Propinsi. Namun tidak di lakukan penutupan dengan demikian Tergugat telah menyalah gunakan wewangnya atau menggunakan wewangnya untuk tujuan lain dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), asas yang sama dalam mengambil keputusan;-----
9. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha negara obyek gugatan tidak menjamin kepastian hukum terhadap Penggugat yang telah beritikat baik menjalankan usaha dagang dengan memiliki surat ijin usaha yang di keluarkan oleh lembaga Pemerintahan yang berwenang dan masih berlaku, Oleh Karena Itu Jelas Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Sehingga Tidak Memberikan Perlindungan Hukum, Tidak Menjamin Kepastian Hukum Yang Jelas Melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Ayat (1)

Yaitu;-----

“ Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggara Negara yang terdiri dari : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi, dan asas efektifitas;-----

10. Bahwa Pasar Desa Ngabul adalah Badan Usaha milik Desa Ngabul yang di kelola oleh Pemerintah Desa Ngabul, hal pembangunan, pemindahan dan penghapusan pasar adalah kewenangan Pemerintah Desa Ngabul yang faktanya belum menghapus keberadaan Pasar Desa Ngabul, Sedangkan Kewenangan Tergugat Hanyalah Memberikan Ijin, Dengan Demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan Jelas Melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 24 Yang Berbunyi”;-----

“pembangunan, pemindahan dan penghapusan pasar harus mendapat ijin dari Bupati”;-----

11. Bahwa Penggugat tidak dilibatkan terkait hal pembangunan, pemindahan dan penghapusan pasar, oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan yang di terbitkan Tergugat Jelas Melanggar Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern : sebagaimana di sebutkan dalam pasal 15 ayat c berbunyi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Pemerintah Seharusnya Memprioritaskan Kesempatan Memperoleh Tempat Usaha Bagi Pedagang Tradisional Yang Telah ada Sebelum Dilakukan Renovasi Atau Relokasi Pasar Tradisional;-----

12. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek gugatan Surat Keputusan Aquo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas yang sama dalam mengambil keputusan;-----

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat, tidak layak dan tidak adil, dan karena itu pula bahwa apabila sebelum menerbitkan Surat keputusan Tergugat di maksud telah mengetahui menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat, maka Tergugat tidak sampai menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan; -----

14. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan adalah tidak sah karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan, oleh karena itu harus di batalkan;-----

15. Bahwa apabila Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut dilaksanakan apa adanya, Maka Penggugat akan sangat dirugikan yaitu hilangnya sumber mata pencaharian Penggugat;-----

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Semarang;

17. Bahwa obyek gugatan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (principle of Good Administration) sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu itu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

18. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan " Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat aquo Nomor : 518.3/319/2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul, dengan alasan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat sebagai berikut :

-
- Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai sumber mata pencaharian, sumber nafkah bagi keluarga Penggugat, sebelum habis masa waktu berlakunya surat ijin menempati kios (SIMK)/Kios dalam Los (SIMKL)/ (SIMK)/Tempat jualan (SITJ) Surat izin usaha perdagangan yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara;-----
 - Bahwa di pasar Ngabul merupakan satu-satunya tempat usaha Penggugat untuk mencari nafkah dan menjadi sumber kehidupan Penggugat;-----
 - Surat Keputusan aquo Tergugat telah nyata-nyata di gunakan untuk tujuan lain yaitu melindungi kepentingan pengusaha pelaku investor swasta yang membangun kios-kios dan lapak-lapak di lokasi lain;-----
 - Bahwa apabila Penggugat di pindah kios-kios dan lapak-lapak baru yang di bangun oleh investor swasta, harganya mahal yang tidak terjangkau oleh Penggugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan di dalam Posita Gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan agar Tergugat menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan Bupati Jepara (Tergugat) Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan Tergugat Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Penutupan Pasar Ngabul; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Pebruari 2015 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. EKSEPSI

1. Bahwa dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat sehingga gugatan menjadi kabur, karena tidak ada kepentingan dari Pihak Penggugat yang dilanggar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk menggugat dimana kedudukan hukum dari Pihak penggugat terkait obyek gugatan tidak jelas (diragukan) karena penggugat dalam hal ini Para Pengurus dan Anggota Paguyuban Pedagang Pasar disingkat (PPPN) yang dibentuk dengan Akte Notaris H. Imam Zaenal Arifin Nomor : 15 Tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014 tidak didaftar di Kemeterian Hukum dan HAM, sementara keberadaan Para Pengurus dan Anggota Paguyuban Pedagang Pasar disingkat (PPPN) diragukan mewakili kepentingan seluruh pedagang pasar, cenderung untuk kepentingan pribadi/perorangan;-----
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 3 tidak konsisten, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Pasar Desa Ngabul adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, namun Penggugat juga mendalilkan dalam Angka 3 (tiga) tersebut bahwa Para Pedagang Pasar Ngabul dalam menempati kios-kios dan lapak-lapak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara berupa surat ijin menempati kios (SIMK)/ Kios dan Los (SMKL)/(SIMK)/tempat jualan (SITJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 17 ayat (1) berbunyi “ Pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Pasar Desa Ngabul adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah tanpa dasar;-----

2. Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam gugatan pada Angka 4 dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf A tidak benar dan tanpa dasar karena pada saat keluarnya Obyek Sengketa/Obyek Gugatan telah tersedia Pasar Ngabul baru yang peruntukannya untuk para pedagang pasar lama, dan bagi pedagang pasar Ngabul lama pemegang SIMK/SIMKL/SIMTJ yang telah diterbitkan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang;-----
- Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf B, Bahwa dalam hal Tergugat (Pemkab Jepara) melaksanakan pembangunan, renovasi, relokasi dan Penghapusan Pasar, tidak ada kewajiban melibatkan Pihak Penggugat, namun dalam pelaksanaannya Pihak Penggugat tetap dilibatkan seperti Sosialisai yang melibatkan para pedagang pasar;-----
- Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf C, sangat jelas bahwa Penggugat sangat subyektif dan tanpa dasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf D, bahwa dalil gugatan terkait locus (lokasi) Pasar ngabul yang dimaksud oleh Pihak Penggugat tidak jelas artinya pasar ngabul yang mana yang dimaksud oleh Pihak Penggugat, yang perlu digaris bawahi pula bahwa apa yang menjadi dalil penggugat yang menyatakan bahwa Pasar Ngabul Lama adalah Pasar Desa merupakan dalil yang tanpa dasar, dimana berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa BAB II Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pembentukan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa”, sementara Pasar ngabul yang ditutup melalui Keputusan Bupati (yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa) pembentukannya tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa;-----
- Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf E, bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tidak benar dan tanpa dasar serta bersifat subyektif tetapi tidak mempertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai kewajiban untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta kenyamanan bagi seluruh warga jepara, hanya saja tidak dapat dilaksanakan secara serempak, namun secara bertahap yaitu dimulai dari Pasar Ngabul, kemudian pasar-pasar yang lain, sehingga jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan Diskriminasi merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar;-----
- Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Huruf F, bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tidak benar dan tanpa dasar karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk kepentingan pedagang pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta seluruh warga ngabul dan jepara. Bahwa dalam proses pembangunan tidak dapat dipungkiri Pemerintah Daerah perlu menjalin kerjasama dengan Pihak Investor hal ini juga berlaku di daerah-daerah lain bahkan Negara;-----

3. Menanggapi dalil penggugat dalam gugatan pada Angka 5;-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan karena apa yang menjadi Keputusan Pihak Tergugat tidak merugikan Pihak Penggugat, dimana sudah disediakan pasar baru yang peruntukannya untuk Pedagang yang berjualan di pasar ngabul yang lama;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan Obyek gugatan/obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;-----
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain adalah tanpa dasar karena apa yang menjadi keputusan dari Pihak Tergugat adalah untuk kepentingan yang lebih luas yaitu seluruh pedagang pasar serta masyarakat ngabul khususnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Jepara pada
umumnya;-----

4. Menanggapi dalil penggugat dalam gugatan pada Angka 6, bahwa tidak ada kewajiban dari Pihak Tergugat dalam hal Relokasi Pasar untuk menunggu Habisnya masa berlaku dari surat ijin menempati kios (SIMK)/ Kios dan Los (SMKL)/(SIMK)/tempat jualan (SITJ), namun Pihak Tergugat memberikan kemudahan bagi para pedagang pasar lama, yaitu bagi pedagang pasar ngabul lama pemegang SIM/SIMKL/SIMTJ yang telah diterbitkan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang;-----
5. Menanggapi dalil penggugat dalam gugatan pada Angka 7, bahwa tidak ada yang dirugikan atas dikeluarkannya Obyek gugatan/obyek sengketa, karena kios-kios yang ditempati oleh Pedagang pasar ngabul lama dibangun oleh Tergugat dan dipergunakan oleh Para pedagang pasar tanpa jual beli, sementara (SIMK)/ Kios dan Los (SMKL)/(SIMK)/tempat jualan (SITJ) bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan surat ijin untuk menempati kios, sementara ada beberapa los yang merupakan swadaya dari para pedagang, Pihak tergugat mempersilahkan kepada para pedagang untuk mengambilnya, meskipun mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios dan Los swadaya menjadi aset Pemerintah Daerah";-----

6. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 8, bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tidak benar dan tanpa dasar serta bersifat subyektif tetapi tidak mempertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai kewajiban untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta kenyamanan bagi seluruh warga Jepara, hanya saja tidak dapat dilaksanakan secara serempak, namun secara bertahap yaitu dimulai dari Pasar Ngabul, kemudian pasar-pasar yang lain, sehingga jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan Diskriminasi merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak tergugat sudah benar serta telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, artinya sebagai dasar pertimbangan Tergugat dalam mengambil sebuah kebijakan tentu memakai landasan prioritas dan Proporsional, langkah apa yang lebih tepat untuk diambil yang muaranya untuk kepentingan yang lebih luas bukan hanya mempertimbangkan kepentingan sebagian golongan saja;-----
7. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 9, bahwa dalil penggugat yang menyatakan obyek gugatan tidak menjamin kepastian hukum terhadap penggugat yang telah memiliki ijin usaha merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, karena Pihak tergugat telah menjamin yaitu bagi para pedagang pasar lama, pemegang SIM/ SIMKL/SIMTJ yang telah diterbitkan Dinas Koperasi, UMKM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai masa berlakunya selesai dan dapat diperpanjang kembali, dan jaminan tersebut telah diumumkan kepada Para Pedagang pasar dan ditandatangani oleh Petinggi Desa Ngabul dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara;-----

8. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 10, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa Pasar Desa Ngabul adalah Badan Usaha Milik Desa Ngabul merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, dan tentunya Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat tidak mampu membuktikan atas apa yang di dalilkannya. Bahkan terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa Kewenangan Tergugat Hanyalah memberikan ijin dengan mendasarkan pada pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah tidak tepat, justru sebaliknya apa yang dilakukan oleh salah satu Penggugat dengan membuat pasar sendiri tanpa ijin justru melanggar ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan semakin jelas kelihatan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilandasai oleh itikad baik tetapi ada tendensi yang mengarah pada kepentingan pribadi;-----
9. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 11, bahwa penggugat selalu mengulang apa yang menjadi dalil gugatan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lagi Pihak Tergugat tegaskan bahwa relokasi dilaksanakan setelah pasar yang baru siap dipergunakan dan yang mendapat prioritas utama adalah para pedagang pasar ngabul yang lama;-----

10. Bahwa dalil penggugat pada Angka 12 tidak benar dan tanpa dasar;-----

11. Bahwa dalil penggugat pada Angka 13 tidak benar dan tanpa dasar;-----

12. Bahwa dalil penggugat pada Angka 14 tidak benar dan tanpa dasar;-----

13. Bahwa dalil penggugat pada Angka 15 tidak benar dan tanpa dasar karena sangat jelas Pihak Tergugat menyediakan tempat baru untuk menjalankan usaha bagi para pedagang yang berjualan di pasar ngabul lama;-----

14. Bahwa dalil penggugat pada Angka 16 tidak benar dan tanpa dasar karena terbitnya obyek gugatan/obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa dalil penggugat pada Angka 17 tidak benar dan tanpa dasar karena terbitnya obyek gugatan/obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada Angka 18, tidak ada alasan dikabulkannya penundaan pelaksanaan obyek sengketa/obyek gugatan karena tidak ada kepentingan yang mendesak bagi pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, karena Pihak Tergugat telah menyediakan tempat usaha baru yaitu pasar ngabul baru, bagi pedagang pasar ngabul lama pemegang SIMK/SIMKL/SIMTJ yang telah diterbitkan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai masa berlakunya selesai dan dapat diperpanjang serta terhadap biaya kompensasi harganya murah dan dapat dicicil selama 4 (empat) tahun;-----

Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1.) Menerima permohonan eksepsi dari Pihak Tergugat dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;-----
- 2.) Menerima dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat;-----
- 3.) Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa/obyek gugatan;-----
- 4.) Menolak dengan tegas seluruh gugatan dari Penggugat;-----
- 5.) Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat didalam persidangan, telah dibantah Penggugat dalam Replik tertanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat didalam persidangan, telah dibantah Tergugat dalam Duplik tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Jawabannya semula; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | P - 1 | : | Keputusan Bupati Jepara Nomor 518.3/319 Tahun 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul tertanggal 1 Desember 2014. (fotokopi dari fotokopi);----- |
| 2. | P - 2 | : | Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tertanggal 15 Pebruari 2010. (Fotokopi ad informandum);----- |
| 3. | P - 3 | : | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tertanggal 27 Desember 2007. (Fotokopi ad informandum);----- |
| 4. | P - 4 | : | Peraturan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pasar Desa tertanggal 22 Agustus 2011.(Fotokopi ad informandum);----- |
| 5. | P - 5 | : | Salinan Akta Pendirian Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul atau disingkat dengan "PPPn" Nomor: 15 tanggal 15 Januari 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| 6. | P - 6.1 | : | Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0104/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 atas nama AINUR ROHIM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | P - 6.2 | : | Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara atas nama BUCHORI tertanggal 4 Mei 2000.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | P - 6.3 | : | Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara atas nama ISTUTIK tertanggal 4 Mei 2000.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6.4 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara atas nama SITI UMROTUN tertanggal 19 Juli 2000.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.5 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 17 /PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 atas nama NIHAYA. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.6 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 16 /PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SUPRIYATIN. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.7 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 17 /PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SUPRIYATIN. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.8 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 60/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama SUNDAR'AH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.9 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 59/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama MARYATUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.10 : Surat Ijin Menempati Tempat Jualan (SITJ) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Nomor: 08/PS.NGABUL/III/2012 atas nama SHOLIHATUN tertanggal 21 Maret 2012.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.11 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 07/PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama RUBAENAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.12 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 58/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama SUKARTI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.13 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 46/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 atas nama SOLIKHUL HUDA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.14 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 42/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 atas nama ASEP NURDIN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.15 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 03/PS.NGABUL/VIII/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 atas nama NINIK KULSUM(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.16 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara Nomor; 08/PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 21 Maret 2012 atas nama SHOLIHATUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.17 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 66/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama ZIFRON (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.18 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 64/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama ZUMAROH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.19 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 65/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama ZIFROH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.20 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 09/PS.NGABUL/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 atas nama SUMARSIH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.21 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 08/PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama KHUZAEMAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.22 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 28/PS.NGABUL/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama SUPAMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.23 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 06/PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama SITI KHOTIMAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.24 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 05/PS.NGABUL/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama MUFA'ATUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.25 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 33/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 820 April 2012 atas nama WASIATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.26 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 22/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 atas nama SUMIAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.27 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 26/PS.NGABUL/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama SUTIKAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6.28 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 41/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 April 2012 atas nama SRIYANI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.29 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 29/PS.NGABUL/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 atas nama SITI HANIFAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.30 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 30/PS.NGABUL/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2011 atas nama KARTINI(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.31 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 21/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 05 April 2012 atas nama SUTIRAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.32 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 16/PS.NGABUL/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama MARKANAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.33 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 08/PS.NGABUL/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 atas nama SHOFIANA NUR MASTUTIK (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.34 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 54/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama SRI HARIYANTI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.35 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 29/PS.NGABUL/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama SURATMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.36 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 67/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 atas nama ISKANAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.37 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 51/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 6 Mei 2012 atas nama KUNARSIH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.38 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 52/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 atas nama SUPAAT (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.39 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 38/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 atas nama NUR KHORIDAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.40 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 37/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 atas nama HANIFAH (Fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);-----
- P – 6.41 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 39/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 atas nama SRI MULARNI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.42 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 40/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 atas nama ROCHMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.43 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 23/PS.NGABUL/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 atas nama DEVI SETYAWATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.44 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 22/PS.NGABUL/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 atas nama STEVIE NATANAEL SETIAWAN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.45 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 02/PS.NGABUL/II/2011 tertanggal 02 Pebruari 2011 atas nama BAMBANG HANDOKO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.46 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 31/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 atas nama MASITUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.47 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 20/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 05 April 2012 atas nama SUNARTI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.48 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 68/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 atas nama SRI WURYANTI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.49 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 43/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 atas nama SISWORO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.50 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 56/PS.NGABUL/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 atas nama ISTIYANINGSIH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.51 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 45/PS.NGABUL/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 atas nama SUTINI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.52 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 071/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama SUMIRAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6.53 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 014/IX/1996 tertanggal 29 Pebruari 1996 atas nama SUPRAPTI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.54 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 015/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama KUZAEMAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.55 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 010/IX/1996 tertanggal 29 Pebruari 1996 atas nama JASMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.56 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 192/V/2002 tertanggal 20 Mei 2002 atas nama MUZARO'AH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.57 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 041/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama SUDARMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.58 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 043/IX/1998 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama MAS AMAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.59 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 048/IX/1997 tertanggal 11 Nopember 1997 atas nama SURIMAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.60 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 308/X/2002 tertanggal 23 Oktober 2003 atas nama AYATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.61 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0102/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 atas nama SRI MUKAYATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.62 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 13/PS. NGABUL/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 atas nama DENNY KRISTIJANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.63 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 006/IX/1996 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas nama NANIK SIANAWATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.64 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 004/IX/1996 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas nama BAMBANG HANDOKO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.65 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 008/IX/1996 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama NGASRIYANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.66 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0106/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 atas nama TRIADI ARMANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.67 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 016/IX/1996 tertanggal 29 Pebruari 1996 atas nama H. SRIYAUMI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.68 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0105/VI/2003 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas nama NUNUK ERVANA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.69 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 017/IX/1996 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas nama H. MARTUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.70 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 018/IX/1996 tertanggal 26 Pebruari 1996 atas nama H. SRIKAYATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.71 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 000532/XII/2003 tertanggal 20 Desember 2003 atas nama ABIDIN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.72 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0049/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004 atas nama SITI KHUZAIFAH/SYU'BI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.73 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 04/PS. NGABUL/I/2010 tertanggal 13 Januari 2010 atas nama NUNUK ERVANA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.74 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 002007/IV/2007 tertanggal 26 April 2007 atas nama SOFIATUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.75 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 011/PASAR NGABUL/2008 tertanggal 26 September 2008 atas nama KHUSUSIYAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.76 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 018/IV/2000 tertanggal 4 Mei 2000 atas nama MARKANAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.77 : Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Nomor: 02/Psr. Ngabul/IV/2014 bahwa atas nama TURISIH adalah benar menempati kios dalam los/Tempat jualan/lesesan di Pasar Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.78 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 31/XV/2000 tertanggal 4 Mei 2000 atas nama SUTIYAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6.79 : Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Nomor: 01/PSr. Ngabul/IV/2014 bahwa atas nama HELMI KURNIATI adalah benar menempati kios dalam los/ Tempat jualan/lesesan di Pasar Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.80 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0202/V/2004 tertanggal 8 Mei 2004 atas nama KHOTIK (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.81 : Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Pecangaan bahwa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor: 11/PS.NGABUL/III/ 2012 atas nama UMIYATI dijadikan sebagai jaminan tertanggal 28 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.82 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 005/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama TI'AH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.83 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0201/V/2004 tertanggal 8 Mei 2004 atas nama KHOTIK (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P – 6.84 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0203/V/2004 tertanggal 8 Mei 2004 atas nama KHOTIK (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P – 6.85 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 014/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama H. BINAFTIN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.86 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 080/XV/2000 tertanggal 19 Juli 2000 atas nama SANIRAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- P – 6.87 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 09/PS. NGABUL/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama MISBACHUS SHOLICHIN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.88 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 0103/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 atas nama NIHAYATUN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.89 : Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Pecangaan bahwa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor: 12/PS.NGABUL/V/ 2011 atas nama SUMBER dijadikan sebagai jaminan tertanggal 28 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.90 : Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Pecangaan bahwa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor: 019/IX/1996 atas nama MARNYO dijadikan sebagai jaminan tertanggal 28 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.91 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jepara Nomor; 050/IX/1996 tertanggal 15 April 1996 atas nama SUWANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.92 : Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Pecangaan bahwa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor: 030/PS. NGABUL/XI/2011 atas nama HADI UTOMO dijadikan sebagai jaminan tertanggal 28 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
- P – 6.93 : Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor; 002/PASAR NGABUL/2008 tertanggal 29 Mei 2008 atas nama PAIMAN SUKAMDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.94 : Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Pecangaan bahwa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor: 031/PS. NGABUL/XII/2011 atas nama SUYATMI dijadikan sebagai jaminan tertanggal 28 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P – 7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000460.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pedagang Pasar Ngabul beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8. P – 8 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (add informandum);-----
9. P – 9 : Foto Pasar Ngabul bagian depan. (cetak asli);-----
10. P – 10 : Foto Pasar Ngabul (cetak asli);-----
11. P – 11 : Foto Pasar Ngabul bagian dalam.(cetak asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T–1 s/d T–25 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1.	T – 1	:	Surat dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Pedagang Pasar Ngabul Nomor: 511.2/2394 tertanggal 31
----	-------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Pasar. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
2.	T – 2	:	Surat dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Pedagang Pasar Ngabul Nomor: 511.2/2279 tertanggal 15 Desember 2014 tentang Pemberitahuan Kedua. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T – 3	:	Surat dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Pedagang Pasar Ngabul Nomor: 511.2/11 tertanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberitahuan Pembebasan 20 %. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
4.	T – 4	:	Surat dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Pedagang Pasar Ngabul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor: 005/1953 tertanggal 13 Oktober 2014 tentang Undangan Rapat Sosialisasi Pedagang Pasar Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
5.	T – 5	:	Pengumuman yang ditujukan kepada seluruh Pedagang Pasar Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
6.	T – 6	:	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jepada dengan Pemerintah Desa Ngabul Nomor: 511.2 - 3911 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Desa Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
7	T – 7	:	Surat Pernyataan Bersama. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- ----- -----
8.	T – 8	:	Surat Pernyataan Keberatan yang ditanda tangani oleh H. ABDUL ROZAK. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ---
9.	T – 9	:	Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	T – 10	:	Jepara Nomor: 518.3/219 Tahun 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul. (Fotokopi dari fotokopi);----- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Fotokopi dari fotokopi);----- -----
11.	T – 11	:	Keputusan Petinggi Ngabul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus Pengelola Pasar Desa Ngabul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
12.	T – 12	:	Peraturan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pasar Desa. (Fotokopi sesuai dengan salinannya);----- -----
13.	T – 13	:	Ivetaris Data Pedagang Pasar Ngabul Tahun 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
14.	T – 14	:	Denah Los Pasar Ngabul (Fotokopi sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : aslinya);-----
Denah Los Pasar
Ngabul (asli
);-----

16. T – 16 : Keputusan Bupati
Jepara Nomor:
518.3/322 Tahun
2014 tertanggal 9
Desember 2014
tentang
Pembentukan Tim
Penutupan Pasar
Ngabul. (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----
17. T – 17 : Berita Acara Rapat
Badan
Permusyawatatan
Desa Ngabul
Kecamatan
Tahunan
Kabupaten Jepara
tertanggal 14 Juni
2011 (Fotokopi dari
fotokopi);-----

18. T – 18 : Daftar Pembeli Los
Pasar Desa Ngabul
Blok Pakaian dan
Kain (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

19. T – 19 : Daftar Pembeli Kios
Pasar Desa Ngabul
Blok A (Fotokopi
sesuai dengan
salinannya);-----

20. T – 20 : Surat kepada
Kapolres Jepara
dari Masyarakat
Peduli Desa Ngabul
. (Fotokopi sesuai
dengan
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T – 21 : Foto Pasar Ngabul lama bagian luar yang ditutup. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. T – 22 : Foto Pasar Ngabul lama bagian dalam yang ditutup. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. T – 23 : Foto Pasar Ngabul lama bagian dalam yang ditutup. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. T – 24 : Foto Pasar Ngabul baru bagian luar . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

25. T – 25 : Foto Pasar Ngabul baru bagian dalam. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan selain mengajukan bukti surat,
Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. ABDUL BADRI, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:-----

- **Bahwa, Saksi adalah Sekretaris pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes;-----**

- **Bahwa, Pasar Ngabul adalah Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;-----**

- **Bahwa, jumlah Pedagang di Pasar Ngabul sekitar 200 sampai 400 pedagang baik yang menempati kios maupun lapak;-----**
- **Bahwa, untuk bisa berdagang di Pasar Ngabul Para Pedagang diharuskan membeli Kios maupun lapak;-----**
- **Bahwa, setelah Pasar Ngabul ditutup banyak dari Pedagang yang menutup daganganya dan sebagian berdagang di Pasar penampungan;-----**
- **Bahwa, Sebelum Pasar ditutup tidak ada sosialisasi karena pada saat Para Pedagang dikumpulkan hanya membahas masalah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kios maupun lapak di Pasar

Baru;-----

1. NURSALIM, yang pada pokoknya mengatakan

sebagai berikut:-----

- Bahwa, Para Pedagang membeli Kios maupun lapak melalui Kepala Pasar yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;-----
- Bahwa, Pedagang yang membeli kios akan mendapatkan Surat Ijin Menempati Kios (SIMK);-----
- Bahwa, menurut Para Pedagang harga kios di Pasar yang baru sekitar 50 sampai 150 juta;-----
- Bahwa, alasan Para Pedagang tidak mau direlokasi karena Pedagang sudah mempunyai pelanggan yang pasti, dengan direlokasi mereka harus menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang lama. Selain itu juga Para Pedagang keberatan dengan harga dan jalan menuju pasar;-----

Selain Saksi fakta, Penggugat juga mengajukan ahli, yang mengaku

bernama;

SLAMET SUDJONO, S.H.,M.H, menerangkan yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Desa merupakan daerah yang bersifat istimewa oleh karena desa tidak saja memperoleh kewenannya berdasarkan penyerahan utusan dari pemerintahan atasannya secara desentralisasi tapi juga rekomisi artinya pengakuan atas asal usul desa. Salah satu kewenangan desa adalah aset desa yang berupa pasar desa. Menurut pendapat saya segala hal yang berkaitan dengan Pasar Desa asal usul Pasar desa menjadi wewenang pemerintah desa. Apabila aset dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah termasuk yang berkaitan dengan penutupan pasar, tergantung dari materi yang disepakati bersama. Ruang lingkup kerja samanya tidak keluar dari kepentingan umum, keadilan dan kepastian nilai ekonomi, sehingga dalam hal penutupan Pasar juga harus memperhatikan kepentingan umum, keadilan dan terutama kepastian nilai ekonomi;-----
- Bahwa, Pasar Ngabul tentu saja berbeda apabila sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, juga berbeda dengan yang sudah dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah. Hak dan kewajibannya juga menjadi berbeda. Akibat hukum bagi pedagang harus dilindungi, jika memang harus merelokasi dari Pasar Ngabul lama ke Pasar Ngabul baru maka hak-hak pedagang yang masih memiliki ijin harus dihormati. Silakan relokasi berjalan jangan sampai memutus perjanjian. Kebijakan dari Pemerintah Desa tidak harus merugikan orang-orang yang sudah masuk dalam perjanjian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam pengembangan pasar adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Dari sudut hukum perjanjian yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan publik harus diselesaikan dahulu tanpa dipenggal;-----

- Bahwa, Di pasar ada klasifikasi tertentu, ada yang menempati los, kios. Perijinan yang ditunggu adalah apabila beban ekonomi yang tinggi. Kalau hanya 1 atau 2 juta mungkin tidak masalah tapi kalau yang harganya sampai puluhan bahkan ratusan juta akan menjadi masalah;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. MUSTHAKIM SEMSI, yang
pada pokoknya mengatakan
sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Kepala bidang pengelolaan pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar;-----
- Bahwa, kronologis hingga ditutupnya Pasar Ngabul adalah Karena kondisi Pasar sudah tidak layak sehingga Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Pasar Ngabul. Kondisi Pasar Ngabul sudah tidak layak seperti instalasi listrik, MCK, Saluran air, dan tempat pembuangan sampah yang mepet sekali dengan Pasar sehingga sampah di Pasar sangat menumpuk dan sulit sekali untuk dibuang. Dari segi ketertiban juga sangat mengganggu, karena jalan antar los sangat sempit, itu juga masih ditempati pedagang tiban. Dari segi kenyamanan juga tidak nyaman karena tidak ada jalan lingkar. Dari segi keamanan, posisi pasar yang mepet dengan pemukiman sangat membahayakan apabila terjadi kebakaran. Kondisi jalan didepan pasar yang trotoarnya sangat sempit sehingga apabila ada pasar tiban atau bongkar muat pasar membuat macet jalan;-----

- Bahwa, langkah-langkah sebelum dilakukannya penutupan Pasar Ngabul antara lain: Sudah berbagai cara dilakukan antara lain:-----

1. Sosialisasi langsung ke dalam Pasar;-----

2. Sosialisasi dari rumah ke rumah;-----

3. Pemberian

surat:-----

a. Tanggal 2 Desember 2014;-----

b. Tanggal 15 Desember 2014;-----

c. Tanggal 22 Desember 2014;-----

d. Tanggal 23 Desember 2014;-----

e. Tanggal 31 Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 2 Januari 2015;-----

4. Sosialisasi pertemuan masal tanggal 14 Oktober 2014 di DIKPORA

Aula

UPTD

Kecamatan

Tahunan ;-----

5. Sosialisasi di Pasar Ngabul Baru tanggal 21 Oktober 2014;-----

1. EDI SUTRISNO, yang pada
pokoknya mengatakan sebagai
berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Pedagang Pasar Ngabul sejak tahun 2001;-----
- Bahwa, Saksi mendapatkan kios dengan cara memberi ganti rugi kepada H Sasni istri dari Bapak Jasno sebesar lima juta rupiah;-----
- Bahwa, untuk menempati kios di Pasar Ngabul yang baru Para Pedagang harus membayar sesuai dengan tabel Untuk Kios A seharga 40 juta rupiah, Kios B seharga 38 juta rupiah, dan Kios C seharga 36 juta rupiah;-----

- Bahwa, Saksi menempati los kecil, dengan harga 13,5 juta rupiah tapi masih belum bayar karena masih gratis sampai sekarang;-----

1. MUSLICHAN HAMZAH, yang
mengatakan pada pokoknya
sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berjualan sembako di Pasar Ngabul sejak tahun 1983;-----

- Bahwa, Sebagai Pedagang lama Saksi mendapatkan potongan harga 50 % dalam mendapatkan kios di Pasar Ngabul baru;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada relokasi pasar dari sosialisasi, dan ada surat edaran dan pemberitahuan dari rumah ke rumah;-----

1. MASYKURI, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Perangkat Desa Ngabul sejak tahun 2009;--

- Bahwa, Saksi ditunjuk sebagai Pengawas Pembangunan Pasar Ngabul yang baru;-----

- Bahwa, yang termasuk dalam panitia penutupan Sekretaris Desa, meliputi Petinggi Desa, BPD dan sebagai pelindung Bupati;-

- Bahwa, Pasar Ngabul yang baru diprioritaskan untuk pedagang yang dipindahkan dari Pasar Ngabul lama;-----

- Bahwa, SIMK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang lagi tanpa dikenakan biaya seperti diawal;-----



1. **ALI SHODIQIN**, yang pada
pokoknya mengatakan
sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Kepala Pasar yang bertugas Mengatur, mengelola Pedagang Pasar Baru, keamanan, ketertiban, manajemen keuangan dan membuat program-program untuk dilaporkan ke Pemerintah Desa;-----

- Bahwa, Pedagang yang mau pindah ke Pasar baru mendapatkan pembebasan biaya SIMK dan untuk kios mendapat dispensasi;-----
- Bahwa, proses perpindahan dari Pasar Ngubul lama ke Pasar Ngabul baru Ada fasilitas berupa mobilisasi, sosialisasi, jaminan keamanan barang-barang yang ada di Pasar lama maupun pasar baru;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil-dalinya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini; -----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak mohon putusan dalam perkara ini; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan :-----

- Gugatan Penggugat salah alamat sehingga gugatan kabur;-----
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena kedudukan hukum Penggugat terkait obyek sengketa tidak jelas (diragukan) karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta tidak mewakili kepentingan seluruh pedagang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 11 Maret 2015, namun demikian dalil bantahan Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara karenanya Majelis Hakim dengan argumen hukum sendiri akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yg diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria gugatan tidak jelas/kabur adalah bila tidak terdapat kejelasan baik obyek sengketa, Subyek Tergugat, posita dan petitum. Selain itu juga gugatan tidak jelas/kabur jika antara dalil-dalil dalam posita gugatan dan apa yang dimohon dalam petitum tidak terdapat keterkaitan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada kriteria tersebut, dalam guatan in casu setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, apa yang menjadi Subyek, obyek sengketa, posita dan petitum telah jelas dan saling ada keterkaitan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat kedua yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, Majelis Hakim memandang hal tersebut terkait dengan hak gugat atau legal standing Penggugat dalam arti apakah terdapat kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek sengketa in casu sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi : `Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi`. Ketentuan tersebut selaras dengan adagium *point d` enteret point d` action* atau *no interest no action*, yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 518.3/319 Tahun 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul tertanggal 1 Desember 2014 (vide P-1 = T-9) ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat dalam perkara ini menamakan dirinya Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul (PPPN) yang diwakili oleh Ainur Rohim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Nomor 15, Notaris H.Imam Zainal Arifin tertanggal 15 Januari 2014 tentang Pendirian Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul menyatakan bahwa organisasi Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul berkedudukan di Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan susunan Pengurus antara lain Ketua adalah Ainur Rohim, Akta Notaris mana telah mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI Nomor. C-500.HT.03.01 Tahun 2001. Selain itu Penggugat juga tidak dibantah keberadaannya mewakili kepentingan sebagai pedagang pasar Ngabul, karena Paguyuban ini telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat Ijin Menempati Kios (SIMK)/Kios Dalam Los (SIMKL)/ Tempat Jualan (SITJ) sebagaimana bukti P - 6.1 sampai dengan bukti P - 6. 94 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dengan terbitnya obyek sengketa in casu, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat adalah tidak terbukti, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya semua eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 518.3/319 Tahun 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul tertanggal 1 Desember 2014 (vide P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa apabila membaca secara cermat gugatan Penggugat tersebut, maka pada pokoknya Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat yang telah memiliki ijin-ijin berjualan di Pasar Ngabul dengan terbitnya obyek sengketa telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai sumber mata pencaharian, menempati kios-kios dan lapak-lapak sebelum habis masa berlakunya ijin menempati kios (SIMK)/Kios Dalam Los (SIMKL)/Surat Ijin Tempat Jualan (SITJ) ;-----
- Penggugat tidak dilibatkan dalam hal pembangunan, renovasi, relokasi dan penghapusan pasar ;-----
- Untuk memperoleh ijin usaha tersebut Penggugat harus membayar biaya mahal, membayar iuran retribusi;-----
- Tergugat tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa in casu karena status pasar adalah pasar desa sehingga seharusnya obyek sengketa diterbitkan oleh Pemerintah Desa ngabul;-----
- Tidak benar penggugat berjualan sehingga mengganggu ketertiban, keamanan, gangguan kemacetan lalu lintas;-----



Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari bantah-membantah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa diterbitkan telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap keputusan objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk peradilan administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah keputusan objek sengketa dikeluarkan bukan wewenang Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 518.3/319 Tahun 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul tertanggal 1 Desember 2014 (vide P-1 = T-9); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2006 diadakan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Ngabul tentang Pengelolaan Pasar desa (vide bukti T-6) ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2011 terbit Peraturan Desa Ngabul Nomor 2 tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 tentang Pasar Desa (vide bukti T-12) ;-----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 Badan Permusyawaratan Desa menyetujui pembangunan Pasar Kios Desa Ngabul di tanah kas Desa (vide bukti T-17);
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 terdapat undangan sosialisasi pedagang Pasar Ngabul (vide bukti T-4) ;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2014 terbitlah obyek sengketa (vide T-9=P-1);
- Bahwa terdapat pasar desa yang baru yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dengan lokasi di Desa Ngabul (vide Berita acara Sidang Pemeriksaan Setempat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;-----

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa `ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan pemberian izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Sedangkan Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 4 Perda ini adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Tergugat bernama Mustakim/Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi dan UMKM Pasar Kabupaten Jepara menyatakan di persidangan bahwa pasar yang ditutup ini keberadaannya telah ada sejak tahun 1985 dan pasar tersebut selama ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 2 Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan keterangan saksi Mustakim yang menyatakan bahwa pasar Ngabul yang ditutup itu selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, maka dengan ditutupnya pasar Ngabul oleh Tergugat/Bupati Jepara sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa (vide bukti P-1=T-9), secara atribusi Tergugat/Bupati Jepara terbukti memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan pasar sebagai bagian dari penataan terhadap pasar tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat/Bupati Jepara berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif penataan dan pengelolaan pasar diatur dalam :-----

1. Peraturan Pemerintah No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;----
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta ;-----
3. Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dianalisa jenis pasar apakah yang disengketakan dalam perkara ini. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 PP Nomor 112 tahun 2007 dan juga menurut Perda Kab.Jepara No. 3 Tahun 2007 pasal 1 angka 18 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun, dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios. Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar ; -----

Menimbang, bahwa kriteria Pasar Tradisional menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah sebagaimana disebut dalam pasal 4 yaitu :-----

- a. Dimiliki, dibangun dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah ;-----
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;-----
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal;--

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Petinggi Desa Ngabul (Kepala desa Ngabul) sebagaimana bukti T-6 disebutkan dalam pasal 4 bahwa Pihak Pertama dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara yang diwakili oleh Bupati Jepara mempunyai hak:---

- a. Melakukan pengelolaan pasar desa Ngabul;-----
- b. Mempunyai hak penuh di dalam manajemen operasional;-----
- c. Menentukan tarif retribusi sewa kios sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Memiliki semua bangunan gedung dengan segala fasilitasnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hak-hak Pemerintah Kabupaten yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 112 Tahun 2012 dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012, maka Pasar Desa Ngabul yang ditutup maupun pasar desa yang baru dibangun merupakan suatu jenis Pasar Tradisional; -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang sudah diakui oleh umum bahwa saat diterbitkannya obyek sengketa (penutupan pasar lama), sudah ada bangunan pasar desa yang baru yang tujuan/peruntukannya adalah menggantikan pasar desa yang lama;-----

Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa in casu pada konsideran memutuskan Diktum pertama menyatakan `menutup pasar Ngabul yang beralamat diJalan Raya Ngabul-Jepara Kilometer 7 Ngabul, diktum kedua menyatakan bahwa `Penutupan tersebut dijadikan dasar untuk memindahkan pedagang dari pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ke pasar baru yang ditentukan. Karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa ini selanjutnya akan memeriksa apakah proses penempatan baru/ pemindahan pedagang dari pasar lama yang ditutup ke pasar desa yang baru telah sesuai prosedur dan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 Perda Kabupaten Jepara No. 3 tahun 2007 mengatur sebagai berikut :-----

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan pada pasar tradisional yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki ijin menempati jualan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;-----
- 2) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :-----
 - a. Izin Menempati Kios (SIMK);-----
 - b. Izin Menempati Kios Dalam Los (SIMKL);-----
 - c. Izin Menempati Tempat Jualan (SITJ);-----
- 3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan sebagian pedagang pasar desa Ngabul telah memiliki ijin-ijin dimaksud pasal 20 ayat (2) tersebut sebagaimana bukti P-6.1 sampai dengan P-6.94 yang sebagian ijin-ijin Penggugat masih ada masa berlakunya dan sebagian lagi telah habis masa berlakunya ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat bernama Mustakim menerangkan di persidangan bahwa pengelolaan pasar baru di desa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tim Pengelola dari desa Ngabul. Sedangkan saksi Tergugat bernama Maskuri selaku Kamituwo/Kepala wialayah Pemerintah Desa menyatakan di persidangan bahwa untuk ijin-ijin menempati kios/los yang telah habis masa berlakunya maupun yang masih berlaku, boleh menempati kios baru di pasar baru dan akan diterbitkan ijin baru dengan syarat membayar uang muka. Uang ini adalah biaya penerbitan ijin menempati kios/los tersebut dan bukan harga kios/los di pasar. Yang mengeluarkan surat ijin menempati kios baru adalah Kepala Pengelola Pasar. Menurut saksi, sampai dengan saat ini terdapat 186 pedagang yang telah menempati pasar baru dan sampai dengan saat ini tidak dikenakan retribusi;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Edi Sutrisno menyatakan di persidangan bahwa dirinya adalah pedagang yang telah menempati pasar baru dengan harga los Rp. 17.500.000,- dan mendapat potongan pajak sebesar Rp. 4000.000,- sehingga kewajibannya tinggal Rp. 13.500.000,- dan untuk retribusi selama 3 bulan gratis. Saksi Tergugat ke-4 bernama Masyukuri menyatakan di persidangan bahwa untuk pedagang lama mendapat potongan sebesar 50 % dan boleh dibayar uang mukanya saja, sisanya dibayar dengan cara mengangsur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti T-14 dan T-15 berupa denah Los pasar Ngabul dimana untuk bukti T-15 merupakan duplikasi T-14 yang diperbesar yang menurut pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa T-15 in casu telah ditempel di pasar lama supaya para pedagang mengetahui dibagian mana tempat mereka di pasar baru nanti, bukti T-15 yang telah ditempel di pasar lama in casu tidak dibantah oleh Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Tergugat terkait pemindahan para pedagang pasar desa Ngabul dari pasar lama ke pasar baru, diantaranya kemudahan dalam hal administrasi yakni dalam hal memperoleh ijin baru khususnya bagi pedagang yang telah habis masa berlaku ijinnya otomatis dibuatkan ijin baru, demikian pula bagi pedagang yang masih berlaku masa ijinnya diperbaharui. Yang kedua adalah kemudahan dalam membayar biaya administrasi ijin-ijin menempati kios/los, seperti mendapat potongan harga, dapat dibayar dengan uang muka dengan sisa pembayaran diangsur, serta bebas retribusi selama 3 bulan pertama. Kemudahan-kemudahan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai salah satu cara untuk memenuhi ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 Kab. Jepara dan untuk mengatasi keluhan pedagang yang merasa harus membayar mahal supaya pedagang mendapat tempat untuk bekerja kembali; -----

Menimbang, bahwa selain itu pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 mensyaratkan fasilitas bangunan dan tata letak pasar tradisional adalah sebagai berikut :-----

- a. Bangunan toko/ kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;----
- b. Petak/blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;-----
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;-----
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;-----
- e. Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis hakim dalam perkara ini pula, telah dapat diambil fakta hukum bahwa keberadaan pasar desa Ngabul yang lama berada tepat disisi jalan Raya desa, berjarak kurang lebih 500 meter dari simpang empat Desa tersebut dengan tidak dilengkapi area parkir, jumlah kios sedikit, dengan kontur tanah yang miring, luasnya lebih sempit dari pasar yang baru dibangun, ketinggian bangunan kurang tinggi sehingga sirkulasi udara kurang dan tidak terdapat area bongkar muat. Sedangkan pasar baru terletak disisi jalan yang lain dengan jarak juga kurang lebih 500 meter dari simpang empat Desa tersebut, akan tetapi menempati lahan yang cukup luas, terdapat area parkir, kontur tanahnya datar memudahkan pengunjung/pembeli dalam berbelanja, dengan konstruksi bangunan yang tinggi membuat sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, diantara blok-bloknya terdapat akses jalan untuk pengunjung yang cukup dan area bongkar muat di setiap sisi bangunan yang ini tidak dimiliki oleh pasar lama. Karenanya Majelis Hakim berpendapat pasar baru telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan keberadaanya jauh lebih sehat, nyaman, teratur, baik bagi pedagang pasar maupun bagi pengunjung/pembeli ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Penutupan Pasar Ngabul yang lama dan dilanjutkan dengan pemindahan pedagang pasar lama ke pasar baru sebagaimana disebutkan dalam diktum memutuskan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan alasan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara No. 3 tahun 2007; -----

Menimbang, selain itu menurut Majelis Hakim obyek sengketa diterbitkan
sesuai dengan prosedur yang karena telah mendapat persetujuan BPD (Bukti
T-17) dan telah ada sosialisasi kepada masyarakat pada bulan Oktober 2014
(Bukti T-
4);-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
pihaknya tidak dilibatkan dalam hal pembangunan, renovasi, relokasi dan
penghapusan pasar, menurut Majelis Hakim dalil itu tidak relevan karena menurut
pasal 5 dan 6 Permendagri No. 20 tahun 2012, menyatakan bahwa Bupati/
Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan Pasar Tradisional yang
meliputi perencanaan fisik dan non fisik, sedangkan perencanaan fisik terdiri dari
penentuan lokasi, Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta
sarana pendukung. Dari ketentuan tersebut tidak ada kewajiban dari pemerintah
untuk melibatkan Penggugat dalam hal pembangunan, renovasi, relokasi dan
penghapusan pasar, karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
pihaknya dalam berjualan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan tidak
menyebabkan kemacetan lalu lintas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
tidak terdapatnya lahan parkir di pasar lama karena memang lokasinya yang
terbatas, lambat laun dengan perkembangan jaman maka kepadatan lalu lintas
dapat diprediksi melintasi jalan di depan pasar lama, sehingga dalil Penggugat
tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keberadaan pasar penampungan yang menurut Penggugat berdiri diatas lahan milik pribadi, yang bangunannya berbentuk semi permanen dikerjakan secara swadaya pedagang, yang menurut Penggugat letaknya strategis, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan beroperasinya pasar penampungan diatas lahan pribadi akan menimbulkan persoalan baru lebih lanjut, baik persoalan sosial maupun persoalan hukum terkait ijin pembukaan pasar maupun biaya administrasi, sanitasi, kebersihan (sampah) dan ketertiban, dan justru letaknya lebih tidak strategis karena masuk ke dalam gang, dengan demikian dalil Penggugat mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan obyek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya dan untuk itu beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak relevan dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jis Undang-undang No.51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.265.000,- (Tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh, WIWI WIDIASTUTI, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ERLY SUHERMANTO, S.H.

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)